



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhdi Karim Alias Mudi;**
Tempat Lahir : Bacan;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 22 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **24 Juni 2015** sampai dengan tanggal **13 Juli 2015;**
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **13 Juli 2015** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2015;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **13 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **01 September 2015;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **18 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **16 September 2015;**
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **17 September 2015** sampai dengan tanggal **15 November 2015;**

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Alpius Kobu Kobu, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN Lbh tertanggal 27 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhdi Karim Alias Mudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 122 Ayat (1) dan atau Pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kumulatif kesatu Subsidiar dan atau kedua Penuntut Umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhdi Karim Alias Mudi** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menetapkan barang bukti di rampas untuk dimusnahkan;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
- Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 Agustus 2015 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-39/LABUHA/08/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Juni tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wit atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Amasing Kota, Kec. Bacan Kab. Halsel atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha "dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wit saksi Muhlis Djafar Alias Langker mendatangi terdakwa dengan maksud menggosok Batu Bacan dengan imbalan ditukar dengan narkotika jenis Shabu seberat 0,0757 gram (sesuai dengan surat keterangan penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian (persero) cabang syariah Labuha) kemudian terdakwa memakai sendiri dengan cara menghisap narkotika tersebut di rumah terdakwa sendiri, selanjutnya pada pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wit saksi Syamsul Risalah Kharie alias Is Kharie bersama dengan saksi Abubakar Aet Alias Abu dan saksi Arif Samsudin Alias Arif melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang didamping oleh Ketua RT dan saksi Sumarni Ismail Alias Ani (Istri Terdakwa) serta saksi Alwia Karim Alias Wia (saudara perempuan terdakwa) dimana saat pengeledahan tersebut di temukan sebuah plastic kecil berisikan didalamnya butiran Kristal yaitu Narkotika jenis shabu sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1437/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang di tandatangani oleh Drs. Suleman Mappasessu yaitu PLT Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika, yang di temukan di dalam rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa sedangkan terdakwa sudah tidak ada karena langsung pergi setelah mengetahui ada yang mau melakukan pengeledahan di rumahnya;
- Selanjutnya pada hari yang sama yaitu Rabu Tanggal 17 Juni tahun 2015 Pukul 17.30 saksi Syamsul Risalah Kharie alias Is Kharie bersama dengan saksi Abubakar Aet Alias Abu dan saksi Arif Samsudin Alias Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Tomori di kediaman rumah kakak terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Halsel Guna dimintakan keterangan dan dilakukan pemeriksaan;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wit atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Amasing Kota, Kec. Bacan Kab Halsel atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wit saksi Muhlis Djafar Alias Langker mendatangi terdakwa dengan maksud menggosok Batu Bacan dengan imbalan ditukar dengan narkotika jenis Shabu seberat 0,0757 gram (sesuai dengan surat keterangan penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian (persero) cabang syariah Labuha) kemudian terdakwa memakai sendiri dengan cara menghisap narkotika tersebut di rumah terdakwa sendiri, selanjutnya pada pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wit saksi Syamsul Risalah Kharie alias Is Kharie bersama dengan saksi Abubakar Aet Alias Abu dan saksi Arif Samsudin Alias Arif melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang didampingi oleh Ketua RT dan saksi Sumarni Ismail Alias Ani (Istri Terdakwa) serta saksi Alwia Karim Alias Wia (saudara perempuan terdakwa) dimana saat pengeledahan tersebut di temukan sebuah plastic kecil berisikan didalamnya butiran Kristal yaitu Narkotika jenis shabu sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1437/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang di tandatangani oleh Drs. Suleman Mappasessu yaitu PLT Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika, yang di temukan di dalam rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa sedangkan terdakwa sudah tidak ditemukan karena langsung pergi setelah mengetahui ada yang mau melakukan pengeledahan di rumahnya;
- Selanjutnya pada hari yang sama yaitu Rabu Tanggal 17 Juni tahun 2015 Pukul 17.30 saksi Syamsul Risalah Kharie alias Is Kharie bersama dengan saksi Abubakar Aet Alias Abu dan saksi Arif Samsudin Alias Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Tomori di kediaman rumah kakak terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Halsel Guna dimintakan keterangan dan dilakukan pemeriksaan;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2015 sekira pukul 01.00 Wit atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Amasing Kota, Kec. Bacan Kab. Halsel atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wit saksi Muhlis Djafar Alias Langker mendatangi terdakwa dengan maksud menggosok Batu Bacan dengan imbalan ditukar dengan narkotika jenis Shabu seberat 0,0757 gram (sesuai dengan surat keterangan penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian (persero) cabang syariah Labuha) kemudian terdakwa memakai sendiri dengan cara menghisap narkotika tersebut di rumah terdakwa sendiri, selanjutnya pada pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wit saksi Syamsul Risalah Kharie alias Is Kharie bersama dengan saksi Abubakar Aet Alias Abu dan saksi Arif Samsudin Alias Arif melakukan pengegedahan di rumah terdakwa yang didampingi oleh Ketua RT dan saksi Sumarni Ismail Alias Ani (Istri Terdakwa) serta saksi Alwia Karim Alias Wia (saudara perempuan terdakwa) dimana saat pengegedahan tersebut di temukan sebuah plastic kecil berisikan didalamnya butiran Kristal yaitu Narkotika jenis shabu sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1437/NNF/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang di tandatangi oleh Drs. Suleman Mappasessu yaitu PLT Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika, yang di temukan di dalam rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa sedangkan terdakwa sudah tidak ditemukan karena langsung pergi setelah mengetahui ada yang mau melakukan pengegedahan di rumahnya;
- Selanjutnya pada hari yang sama yaitu Rabu Tanggal 17 Juni tahun 2015 Pukul 17.30 saksi Syamsul Risalah Kharie alias Is Kharie bersama dengan saksi Abubakar Aet Alias Abu dan saksi Arif Samsudin Alias Arif melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Tomori di kediaman rumah kakak terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Halsel Guna dimintakan keterangan dan dilakukan pemeriksaan;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1 Saksi Samsul Risalah Kharie Alias Kharie, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT saksi bersama rekan saksi dari Polres Halmahera Selatan berdasarkan surat perintah penggeledahan mendatangi rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan melakukan penggeledahan dalam kaitanya dengan perkara peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di dalam kamar terdakwa dan dari penggeledahan tersebut kami menemukan sebuah plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah narkotika jenis shabu di rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa dan juga 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Sumarni Ismail, Alwia Karim dan saksi Yusup Ali Alias Itno selaku Ketua RT sedangkan terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penyelidikan tentang beredarnya narkotika di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan dan salah satu target adalah terdakwa dan setelah mengumpulkan informasi yang akurat saksi yang tergabung dalam tim Buru Sergap (Buser) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 WIT saksi bersama Tim menuju ke rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan penggeledahan mencari barang bukti, setelah tiba di rumah terdakwa tepatnya di depan pintu rumah salah satu anggota Tim mengetuk dan terdengar teriakan terdakwa dari dalam rumah, tidak lama kemudian ada keluarga terdakwa yang membuka pintu dan kami menunjukkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya salah satu anggota tim memanggil aparat desa setempat yaitu Ketua RT, kemudian di saksikan Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Yusup Ali, saksi Alwia Karim dan isteri terdakwa yaitu Sumarni Ismail. Selanjutnya setelah minta izin dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah narkotika jenis shabu di rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa dan juga 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca dan kemudian didokumentasikan/ difoto yang disaksikan oleh para saksi, dan kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan dibawa ke Polres Halmahera Selatan. Setelah tim kembali ke Polres kami menyusun rencana untum melakukan penangkapan terdakwa yang melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 WIT kami berhasil menangkap terdakwa di rumah kakaknya di Desa Tomori Kec. Bacan dan selanjutnya diproses hukum oleh penyidik;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjadi target operasi kurang lebih satu bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memakai/ menyimpan/ menjual ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat 0,0757 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi karena barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Abubakar Aet Alias Abu menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT saksi bersama rekan saksi dari Polres Halmahera Selatan mendatangi rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan dan melakukan pengeledahan dalam kaitanya dengan perkara peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penggedahan dilakukan di dalam kamar terdakwa dan dari pengeledahan tersebut kami menemukan sebuah plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah narkotika jenis shabu di rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa dan juga 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;

- Bahwa penggeledahan tersebut di saksikan oleh Sumarni Ismail istri terdakwa, Alwia Karim dan saksi Yusup Ali Alias Itno selaku Ketua RT sedangkan terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penyelidikan tentang beredarnya narkoba di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan dan salah satu target adalah terdakwa dan setelah mengumpulkan informasi yang akurat saksi yang tergabung dalam tim Buru Sergap (Buser) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 WIT saksi bersama Tim menuju ke rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan penggeledahan mencari barang bukti, setelah tiba di rumah terdakwa tepatnya di depan pintu rumah salah satu anggota Tim mengetuk dan terdengar teriakan terdakwa dari dalam rumah, tidak lama kemudian ada keluarga terdakwa yang membuka pintu dan kami menunjukkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya salah satu anggota tim memanggil aparat desa setempat yaitu Ketua RT, kemudian di saksikan Ketua RT yaitu saksi Yusup Ali, saksi Alwia Karim dan saksi Sumarni Ismail istri terdakwa, setelah minta izin dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah narkoba jenis shabu di rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa dan juga 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca dan kemudian dikomentasikan atau di foto disaksikan oleh para saksi barang bukti tersebut kami amankan dan dibawa ke Polres. Setelah tim kembali ke Polres kami menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terdakwa yang melarikan diri dan pada sore hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 WIT kami berhasil menangkap Terdakwa di rumah kakaknya di desa Tomori Kec.Bacan dan selanjutnya diproses hukum oleh penyidik;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjadi target operasi kurang lebih satu bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memakai, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0757 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Arif Samsudin Alias Arif, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT saksi bersama rekan saksi dari Polres Halmahera Selatan berdasarkan surat perintah penggeledahan mendatangi rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan melakukan penggeledahan dalam kaitanya dengan perkara peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penggedahan dilakukan di dalam kamar terdakwa dan dari penggeledahan tersebut kami menemukan sebuah plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah narkotika jenis shabu di rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik terdakwa dan juga 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Sumarni Ismail, Alwia Karim dan saksi Yusup Ali Alias Itno selaku Ketua RT sedangkan terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penyelidikan tentang beredarnya narkotika di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan dan salah satu target adalah terdakwa dan setelah mengumpulkan informasi yang akurat saksi yang tergabung dalam tim Buru Sergap (Buser) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 WIT saksi bersama Tim menuju ke rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan untuk melakukan penggeledahan mencari barang bukti, setelah tiba di rumah terdakwa tepatnya di depan pintu rumah salah satu anggota Tim mengetuk dan terdengar teriakan terdakwa dari dalam rumah, tidak lama kemudian ada keluarga terdakwa yang membuka pintu dan kami menunjukkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya salah satu anggota tim memanggil aparat desa setempat yaitu Ketua RT, kemudian di saksikan Ketua RT yaitu saksi Yusup Ali, saksi Alwia Karim dan isteri terdakwa yaitu Sumarni Ismail. Selanjutnya setelah minta izin dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan sebuah plastik kecil yang berisikan butiran kristal yang kami duga adalah narkotika jenis shabu di rak lemari tepatnya di bawah lipatan baju milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan juga 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca dan kemudian didokumentasikan/ difoto yang disaksikan oleh para saksi, dan kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan dibawa ke Polres Halmahera Selatan. Setelah tim kembali ke Polres kami menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terdakwa yang melarikan diri dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 WIT kami berhasil menangkap terdakwa di rumah kakaknya di Desa Tomori Kec. Bacan dan selanjutnya diproses hukum oleh penyidik;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjadi target operasi kurang lebih satu bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memakai/ menyimpan/ menjual ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0757 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi karena barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4 Saksi Sumarni Ismail Alias Ani, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah saksi di desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, datang beberapa anggota Kepolisian ke rumah saksi di Desa Amasing Kota kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencari terdakwa dan kemudian dengan menunjukan surat perintah penggeledahan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi dengan di saksikan oleh saksi Yusup Ali selaku Ketua RT dan saksi Alwia Karim;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian, saksi mendampingi dan melihat anggota kepolisian yang sedang menggeledah kamar saksi;
- Bahwa penggeledahan dilakukan anggota kepolisian di dalam kamar saksi dan dari penggeledahan tersebut polisi menemukan narkoba jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) dibawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang \pm 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah cotton bat dan satu buah potongan lidi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik narkoba tersebut dan mengapa sehingga di narkoba tersebut berada di rak lemari tepatnya dibawa lipatan baju milik terdakwa suami saksi, namun setelah dilakukan pengeledahan baru saksi tahu narkoba tersebut milik terdakwa yang disimpan di dalam rak lemari tepatnya dibawah lipatan baju milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah bersama saksi di dalam kamar, namun saat mendengar ada ketukan pintu dari bagian pintu ruang tamu terdakwa berjalan mendekati pintu tersebut dan tidak lama saksi mendengar suara keras dari terdakwa dan tidak lama kemudian saksi tidak melihat lagi terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa selain menggeledah di dalam kamar saksi, anggota kepolisian juga menggeledah tempat gosok batu terdakwa namun tidak menemukan apa-apa kemudian anggota kepolisian pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dan bagaimana caranya terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa sebelum datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan, saksi melihat saksi Muhlis Jafar datang ke rumah membawa sebuah plastik warna hitam tetapi saksi tidak tahu apa isi plastik tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa selama 5 (lima) tahun dan saksi tidak mengetahui jika ternyata terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0757 gram, 1 (satu) buah karet gelang warna merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah cotton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi adalah barang bukti yang di dapat pada saat pengeledahan di rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

-

5 Saksi Alwia Karim Alias Wia menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah terdakwa di desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian berdiri di depan rumah terdakwa dan tiba-tiba saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian dan menanyakan rumah ketua RT dan saksi menunjukkan rumah Ketua RT setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah dan tidak lama kemudian anggota kepolisian minta izin dibukakan pintu untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah dengan menunjukan surat perintah penggeledahan polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Yusup Ali selaku Ketua RT, saksi Sumarni Ismail istri terdakwa dan saksi sendiri kemudian petugas kepolisian langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa penggeledahan dilakukan anggota kepolisian di dalam kamar terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) dibawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang ± 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah catton bat dan satu buah potongan lidi di atas lemari kaca, kemudian anggota polisi juga melakukan penggeledahan di tempat gosok batu terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti dan selanjutnya anggota polisi pulang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba tersebut dan mengapa sehingga di narkoba tersebut berada di rak lemari tepatnya dibawa lipatan baju milik terdakwa, namun setelah dilakukan penggeledahan baru saksi tahu narkoba tersebut milik terdakwa yang disimpan di dalam rak lemari tepatnya dibawah lipatan baju milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa tidak berada di rumah karena telah melarikan diri saat mendengar suara petugas kepolisian datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan dan bagaimana caranya terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi, namun saksi tidak mengetahui jika ternyata terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0075 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi yang ditemukan saat penggeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi Yusup Ali Alias Itno menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wit datang seorang anggota kepolisian ke rumah saksi dan minta kepada saksi untuk datang ke rumah terdakwa tepatnya di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan, setelah tiba di rumah terdakwa saksi langsung masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian anggota kepolisian minta izin kepada tuan rumah untuk masuk ke dalam kamar terdakwa melakukan pengeledahan dan tidak lama kemudian anggota kepolisian memanggil saksi masuk ke dalam kamar dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan di dalam lemari dan setelah itu diambil dan didokumentasikan/ difoto barang bukti tersebut;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh isteri terdakwa yaitu Sumarni Ismail, Alwia Karim dan saksi sendiri dengan menunjukan surat pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan dilakukan anggota kepolisian di dalam kamar terdakwa dan dari pengeledahan tersebut polisi menemukan narkotika jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) dibawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang \pm 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah catton bat dan satu buah potongan lidi di atas lemari kaca, kemudian anggota polisi juga melakukan pengeledahan di tempat gosok batu terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti dan selanjutnya anggota polisi pulang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika tersebut dan mengapa sehingga di narkotika tersebut berada di rak lemari tepatnya dibawa lipatan baju milik terdakwa namun setelah dilakukan pengeledahan baru saksi tahu narkotika tersebut milik terdakwa yang disimpan di dalam rak lemari tepatnya dibawah lipatan baju milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian disimpan dan bagaimana caranya terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat 0,0075 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi adalah barang bukti yang di dapat pada saat pengeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7 Saksi Muhlis Djafar Alias Langker menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengeledahan anggota kepolisian di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIT saksi datang ke rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan dan bertemu terdakwa yang pada saat itu sedang berbaring di ruang tamu rumahnya dan saksi datang dengan tujuan untuk menggosak batu bacan pada terdakwa dan saat itu saksi membawa 15 (lima belas) potong batu bacan untuk digosok. Setelah memberikan batu untuk digosok saksi pulang dan saat saksi akan keluar dari rumah terdakwa mengatakan pada saksi tolong carikan terdakwa shabu untuk dipakai dan saksi menjawab nanti saksi usahakan. Kemudian saksi pergi dan mengambil sisa shabu milik saksi yang saksi simpan di kertas, lalu saksi kembali ke rumah terdakwa untuk memberikan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memberikan narkotika jenis shabu, terdakwa langsung memakainya sendiri dengan menggunakan bong dan kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa secara gratis tetapi terdakwa menggosok batu bacan saksi juga gratis;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa bila terdakwa memerlukan shabu untuk di pakai;
- Bahwa saksi menjual nakotika jenis shabu per paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Arya yang saksi kenal di atas kapal penumpang dari pelabuhan Bastiong Ternate menuju Pelabuhan Babang pada awal bulan Januari 2014 dan kemudian paket shabu tersebut dikirim oleh Arya melalui kapal di Babang dan saksi pergi ke Babang untuk mengambil paket shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan pengiriman paket shabu dari Arya dan kesepakatan saksi dengan Arya yaitu shabu yang diberikan kepada saksi ditukar dengan batu bacan;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memakai/ menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0075 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Muhdi Karim Alias Muhdi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan, saat terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras “*kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?*” kemudian salah seorang menjawab dari luar “*kami petugas kepolisian*”, mendegar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori karena terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat terdakwa lari, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan terdakwa meminjam handphone untuk menelpon isteri terdakwa, kemudian isteri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa polisi menggeledah kamar terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) di bawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang \pm 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah catton bat dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh saksi Muhlis Jafar Alias Langker dan terdakwa langsung mengkonsumsinya dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di rak lemari di bawah lipatan baju terdakwa;
- Bahwa saksi Muhlis Jafar Alias Langker memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan imbalan terdakwa harus menggosok batu bacan miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan, terdakwa sedang menggosok batu bacan dan tiba-tiba datang saksi Muhlis Jafar membawa batu bacan dan minta digosokkan dan dipasang di gelanganya. Pada saat itu juga saksi Muhlis Jafar lalu menawarkan terdakwa untuk memakai shabu, selanjutnya saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa istirahat karena sudah lelah, kemudian saat terdakwa istirahat, Muhlis jafar datang lagi dengan membawa shabu dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Muhlis Jafar besok baru terdakwa menggosok batu bacannya tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan *"pakai shabu ini biar semangat kerja"* kemudian terdakwa membuat bong atau alat penghisap shabu dan terdakwa menghisap shabu tersebut serta ditawarkan kepada saksi Muhlis Jafar tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan dirinya baru selesai pakai shabu dan tidak lama saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa kemudian istirahat di dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras *"kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?"* kemudian salah seorang menjawab dari luar *"kami petugas kepolisian"* mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori, dimana terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat terdakwa lari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan meminjam handphone untuk menelpon istri terdakwa kemudian istri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa di tangkap pada hari itu juga di Desa Tomori;
- Bahwa yang melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah saksi Muhlis Jafar dan saksi Sumarni Ismail Istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 sampai terdakwa di tangkap polisi pada tanggal 17 Juni 2015 dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Muhlis Jafar;
- Bahwa terdakwa mengetahui peredaran narkoba tanpa izin adalah dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memakai, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0075 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi yang dipellihatkan diperidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang**

Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0643 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik);
- 1 (satu) buah karet gelang warnah merah;
- 1(satu) buah kotak kecil;
- 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang kurang lebih 12 centimeter;
- 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga);
- 1 (satu) buah potongan lidi;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 1437/NNF/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Suleman Mappassessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H., ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kristal bening serta urine milik terdakwa Muhdi Karim Alias Muhdi adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras *"kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?"* kemudian salah seorang menjawab dari luar *"kami petugas kepolisian"*, mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori karena terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada saat terdakwa lari, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan terdakwa meminjam handphone untuk menelpon isteri terdakwa, kemudian isteri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa polisi menggeledah kamar terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) dibawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang ± 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah catton bat dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Muhlis Jafar Alias Langker (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa langsung mengkonsumsinya dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di rak lemari di bawah lipatan baju milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan, terdakwa sedang menggosok batu bacan dan tiba-tiba datang saksi Muhlis Jafar membawa batu bacan dan minta digosokkan dan dipasang di gelangya. Pada saat itu juga saksi Muhlis Jafar lalu menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memakai shabu, selanjutnya saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa istirahat karena sudah lelah, kemudian saat terdakwa istirahat, Muhlis jafar datang lagi dengan membawa shabu dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Muhlis Jafar besok baru terdakwa menggosok batu bacannya tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan *"pakai shabu ini biar semangat kerja"* kemudian terdakwa membuat bong atau alat penghisap shabu dan terdakwa menghisap shabu tersebut serta ditawarkan kepada saksi Muhlis Jafar tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan dirinya baru selesai pakai shabu dan tidak lama saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa kemudian istirahat di dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras *"kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?"* kemudian salah seorang menjawab dari luar *"kami petugas kepolisian"* mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori, dimana terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada saat terdakwa lari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan meminjam handphone untuk menelpon istri terdakwa kemudian istri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa di tangkap pada hari itu juga di Desa Tomori;

- Bahwa Muhlis Jafar Alias Langker memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan imbalan terdakwa harus menggosok batu bacan miliknya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 sampai terdakwa di tangkap polisi pada tanggal 17 Juni 2015 dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Muhlis Jafar
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak mengedarkan atau menjual;
- Bahwa terdakwa mengetahui peredaran narkotika tanpa izin adalah dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk memakai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 1437/NNF/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Suleman Mappassessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H., ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti kristal bening serta urine milik terdakwa Muhdi Karim Alias Muhdi adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat 0,0075 gram, 1 (satu) buah karet gelang warnah merah, 1(satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang 12 centimeter, 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga) dan 1 (satu) buah potongan lidi yang dipelihatkan diperidangan adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : - Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
: - Subsidair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- ATAU

Dakwan Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan **alternatif kedua** yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

3 **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Muhdi Karim Alias Mudi**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna narkotika golongan I*” adalah setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya bahwa narkotika berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut seperti Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras *"kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?"* kemudian salah seorang menjawab dari luar *"kami petugas kepolisian"*, mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori karena terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada saat terdakwa lari, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan terdakwa meminjam handphone untuk menelpon isteri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isteri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa polisi mengeledah kamar terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) dibawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang ± 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah cotton bat dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Muhlis Jafar Alias Langker (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa langsung mengkonsumsinya dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di rak lemari di bawah lipatan baju milik terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan, terdakwa sedang menggosok batu bacan dan tiba-tiba datang saksi Muhlis Jafar membawa batu bacan dan minta digosokkan dan dipasang di gelangya. Pada saat itu juga saksi Muhlis Jafar lalu menawarkan terdakwa untuk memakai shabu, selanjutnya saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa istirahat karena sudah lelah, kemudian saat terdakwa istirahat, Muhlis jafar datang lagi dengan membawa shabu dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Muhlis Jafar besok baru terdakwa menggosok batu bacannya tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan "*pakai shabu ini biar semangat kerja*" kemudian terdakwa membuat bong atau alat penghisap shabu dan terdakwa menghisap shabu tersebut serta ditawarkan kepada saksi Muhlis Jafar tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan dirinya baru selesai pakai shabu dan tidak lama saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa kemudian istirahat di dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras "*kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?*" kemudian salah seorang menjawab dari luar "*kami petugas kepolisian*" mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori, dimana terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada saat terdakwa lari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan meminjam handphone untuk menelpon istri terdakwa kemudian istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa di tangkap pada hari itu juga di Desa Tomori;

Menimbang, bahwa Muhlis Jafar Alias Langker memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan imbalan terdakwa harus menggosok batu bacan miliknya;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang dan juga terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa hal ini diperkuat dengan adanya surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 1437/NNF/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh: Drs. Suleman Mappassessu, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H., ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti kristal bening serta urine milik terdakwa Muhdi Karim Alias Muhdi adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur bagi diri Sendiri:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saat terdakwa berada di dalam rumah, terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras "*kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?*" kemudian salah seorang menjawab dari luar "*kami petugas kepolisian*", mendengar jawaban tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori karena terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat terdakwa lari, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan terdakwa meminjam handphone untuk menelpon isteri terdakwa, kemudian isteri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa polisi mengeledah kamar terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu dalam bentuk paket kecil (bungkusan kecil) dibawah lipatan pakaian milik terdakwa yang disimpan pada rak lemari pakaian dan anggota kepolisian juga menemukan kotak berukuran kecil yang berisikan di dalamnya slang kecil berukuran panjang ± 12 (dua belas) centimeter, 2 (dua) buah catton bat dan 1 (satu) buah potongan lidi di atas lemari kaca;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Muhlis Jafar Alias Langker (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa langsung mengkonsumsinya dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa tepatnya di rak lemari di bawah lipatan baju milik terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIT tepatnya di rumah terdakwa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan, terdakwa sedang menggosok batu bacan dan tiba-tiba datang saksi Muhlis Jafar membawa batu bacan dan minta digosokkan dan dipasang di gelangya. Pada saat itu juga saksi Muhlis Jafar lalu menawarkan terdakwa untuk memakai shabu, selanjutnya saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa istirahat karena sudah lelah, kemudian saat terdakwa istirahat, Muhlis jafar datang lagi dengan membawa shabu dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Muhlis Jafar besok baru terdakwa menggosok batu bacannya tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan "*pakai shabu ini biar semangat kerja*" kemudian terdakwa membuat bong atau alat penghisap shabu dan terdakwa menghisap shabu tersebut serta ditawarkan kepada saksi Muhlis Jafar tetapi saksi Muhlis Jafar mengatakan dirinya baru selesai pakai shabu dan tidak lama saksi Muhlis Jafar pulang dan terdakwa kemudian istirahat di dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa mendengar suara ketukan pintu depan dan terdakwa mendekati pintu rumah dan menanyakan dengan suara yang keras "*kamu siapa dan ada perlu apa serta perlu dengan siapa?*" kemudian salah seorang menjawab dari luar "*kami petugas kepolisian*" mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak membuka pintu, tetapi terdakwa berlari ke arah pintu belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah rumah kakak terdakwa di Desa Tomori, dimana terdakwa merasa akan ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu dan pada saat terdakwa lari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan meminjam handphone untuk menelpon istri terdakwa kemudian istri terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa dicari polisi dan polisi telah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa di tangkap pada hari itu juga di Desa Tomori;

Menimbang, bahwa Muhlis Jafar Alias Langker memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan imbalan terdakwa harus menggosok batu bacan miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak mengedarkan atau menjual;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai bagian dari anggota suatu lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*bagi diri sendiri*”, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan atau kedua Penuntut Umum, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah disusun secara alternatif dan tidak bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim hanya memilih salah satu dari dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yakni dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Selain itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan serta modus operansi dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berat 0,0643 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, karena dimiliki terdakwa tidak dilengkapi atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang artinya kepemilikan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pula dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah karet gelang warnah merah; 1 (satu) buah kotak kecil; 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang kurang lebih 12 centimeter; 2 (dua) buah catton bath (pembersih telinga); serta 1 (satu) buah potongan lidi, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkotika dan berbahaya bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Muhdi Karim Alias Muhdi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhdi Karim Alias Muhdi** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** tahun dan **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berat 0,0643 gram;
 - 1 (satu) buah karet gelang warnah merah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;
 - 1 (satu) buah selang kecil dengan panjang kurang lebih 12 centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cotton bath (pembersih telinga);
- 1 (satu) buah potongan lidi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH.,MH** dan **Bonita Pratiwi Putri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rusli, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Pande Putu Wena Mahaputra, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **Mustamin, S.H.,M.H**
Trimargo, SH., MH.

Kelik

2 **Bonita Pratiwi Putri, S.H.**

Panitera Pengganti

Rusli, S.H